

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam negara hukum masyarakat wajib menaati aturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu instrument pelaksanaannya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi berbagai pelayanan. Salah satu fungsi administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah adalah pelayanan publik. Fungsi pelayanan publik ini sangat penting, bahkan memegang peranan yang sangat penting, karena menyangkut kepentingan umum bahkan kepentingan seluruh rakyat.

Negara hukum seperti di Indonesia sendiri, baik buruknya kehidupan masyarakat di negara hukum ini dapat diketahui atau diukur atas dasar pandangan bagaimana hukum itu diperlukan di sebuah negara.<sup>1</sup> Tidak sedikit orang yang melanggar aturan tersebut termasuk melanggar kategori tindak pidana yang ujung-ujungnya menjadikan orang itu harus mendekam di dalam rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan (lapas) dan menjadikan status sebagai narapidana.<sup>2</sup> Seorang yang membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang memiliki catatan tindak pidana tetap biasa membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Asas dan Keadilan Hukum Indoneisa*, Liberty, Yogyakarta., 2012, h..15

<sup>2</sup> Soerjono Dirdjosiswaoro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h.7

walaupun dengan statusnya yang pernah melakukan kasus tindak pidana. Untuk pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) baru, diharuskan mengisi formulir, menyerahkan surat pengantar dari Kelurahan, dan lain-lain, sehingga akan menyita waktu lama. Permasalahan tersebut terjadi karena belum ada penyimpanan data pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang terkomputerisasi dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dibuat Aplikasi Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) *online* yang mudah dioperasikan. Pemohon maupun petugas pembuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) akan merasakan manfaat aplikasi ini. Dengan Aplikasi ini, maka proses pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menjadi lebih praktis dan lebih efisien. Sistem ini dapat membantu dan memudahkan pekerjaan petugas sehingga prosesnya menjadi lebih cepat selesai. Petugas memperoleh informasi langsung dari data kriminalitas, sehingga tidak ada waktu tunggu.

Hak asasi setiap orang berhak mendapatkan pelayanan untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terlepas dari seorang tersebut mantan narapidana, akan tetapi ketentuan dari aturan kepolisian mengatur khusus untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi narapidana yang masih dalam proses tahanan tidak berhak mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) karena belum dinyatakan bebas, akan tetapi seperti penjelasan diatas untuk mantan narapidana atau orang yang pernah melakukan tindak pidana walaupun berkali-kali tetap berhak mendapatkannya.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat atau alat bukti catatan dari Instansi Kepolisian melalui Unit Intelijen Keamanan (Intelkam) mengenai rekam jejak atau riwayat seseorang dalam bidang kriminal yang menerangkan pernah atau tidaknya seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana. SKCK berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang masa berlakunya. Namun SKCK tersebut dinyatakan tidak berlaku apabila pemohon melakukan tindak pidana, atau ditemukan data tindak pidana yang diduga dilakukan pemohon, walaupun masih pada masa berlakunya. Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang penerimaan Negara.<sup>3</sup>

SKCK sebelumnya lebih dikenal dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) namun tidak semua orang dapat memperolehnya, surat ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang belum / tidak pernah tercatat melakukan tindak pidana. Karena inilah ada isu yang berkembang dimasyarakat bahwa SKCK melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi para mantan narapidana yang tidak dapat memperolehnya untuk melengkapi berbagai berkas persyaratan administrasi yang membutuhkannya.

Adanya pembatasan persyaratan dalam pembuatan SKKB juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar Pasal 28 D tentang Hak Asasi Manusia ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

---

<sup>3</sup> Dini Widiya Ariyani, "Analisis Yuridis Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 Nomor 1 Desember 2021, h.18.

sama dihadapan hukum” serta ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Praktiknya Peraturan Kapolri yang mengatur tentang penerbitan SKCK masih belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. karena dalam peraturan tersebut masih dilakukan secara manual, melalui tahapan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama dikarenakan belum ada sistem baik aplikasi ataupun *website* yang menyimpan secara nasional dan otomatis juga terintegrasi antara unit Kepolisian ataupun lembaga yang berkaitan dengan data pemohon yang diperlukan dalam tahapan penerbitan SKCK sehingga dapat membantu mempermudah prosedur penerbitan SKCK. Sistem yang masih manual ini mengindikasikan adanya pemalsuan data oleh oknum-oknum mantan narapidana yang merasa dirugikan dengan adanya catatan kriminal pada SKCK yang diterimanya.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat yang dikeluarkan oleh kepolisian yang menerangkan bahwa pemohon tidak pernah mempunyai kesalahan hukum sebagai syarat melamar kerja di instansi pemerintah atau yang lainnya. Tujuan adalah untuk mengetahui riwayat hukum seseorang, dan untuk memastikan bahwa orang tersebut tidak mempunyai kesalahan hukum yang berat, yang dapat mengakibatkan reputasi instansi tersebut menjadi buruk. umumnya SKCK yang telah diserahkan tersebut sehingga pernah melakukan kasus tindak pidana, yang mengakibatkan pemohon mempunyai catatan di kepolisian. Seorang yang

membuat SKCK yang memiliki catatan tindak pidana tetap biasa membuat SKCK dengan statusnya pernah melakukan kasus tindak pidana.

Untuk pembuatan SKCK baru, diharuskan mengisi formulir, menyerahkan surat pengantar dari Kelurahan, dan lain-lain, sehingga akan menyita waktu lama. Permasalahan tersebut terjadi karena belum ada penyimpanan data pemohon SKCK yang terkomputerisasi dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dibuat Aplikasi Pembuatan SKCK *online* yang mudah dioperasikan. Pemohon maupun petugas pembuat SKCK akan merasakan manfaat aplikasi ini. Dengan Aplikasi ini, maka proses pembuatan SKCK menjadi lebih praktis dan lebih efisien. Sistem ini dapat membantu dan memudahkan pekerjaan petugas sehingga prosesnya menjadi lebih cepat selesai. Petugas memperoleh informasi langsung dari data kriminalitas, sehingga tidak ada waktu tunggu. Ketentuan dari polsek untuk mendapatkan SKCK bagi narapidana yang masih dalam proses tahanan tidak berhak mendapatkan SKCK karena belum dinyatakan bebas, akan tetapi untuk mantan narapidana atau orang yang pernah melakukan tindak pidana walaupun berkali-kali tetap berhak mendapatkan SKCK.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sangat dibutuhkan oleh semua pihak yang ingin melamar suatu pekerjaan atau menjadi salah satu syarat setiap orang yang ingin melamar dan bekerja di kedinasan. Untuk itu peranan proses penerbitan SKCK sangatlah penting. SKCK memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam mencari pekerjaan

berdasarkan pasal 1 angka 4 peraturan kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. SKCK merupakan surat resmi yang dikeluarkan polisi kepada seorang pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan yang bersangkutan atau keperluan biodata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Saat suatu perusahaan mempersyaratkan adanya SKCK sebagai syarat mendapat pekerjaan lalu bagaimana dengan mantan warga binaan yang juga ingin mendapat pekerjaan seperti masyarakat lainnya, bukankah itu sebuah pembatasan bagi mereka yang telah memiliki catatan kejahatan dan dapat saja hal ini melanggar konstitusi dan HAM.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) *Online* Terhadap Mantan Narapidana**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) *online* terhadap mantan narapidana ?
2. Bagaimana akibat hukum penerbitan SKCK terhadap mantan narapidana ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) *online* terhadap mantan narapidana ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) *online* terhadap mantan narapidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penerbitan SKCK terhadap mantan narapidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) *online* terhadap mantan narapidana.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) *online* terhadap mantan narapidana.
2. Secara praktis :
  - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah/badan legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional ke depan terkait dengan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) *online* terhadap mantan narapidana.

- b. Sebagai informasi bagi penegak hukum (para Jaksa Penuntut Umum, Advokat dan Konsultan Hukum, dan Hakim) untuk memahami pengaturan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) *online* terhadap mantan narapidana.
- c. Sebagai bahan kajian bagi masyarakat yang dapat mengambil poin-poin atau modul-modul pembelajaran dari penelitian ini dan diharapkan untuk mendukung program pemerintah dalam penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) *online* terhadap mantan narapidana.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Kata teori berasal dari kata *theori* yang artinya pandangan atau wawasan. *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik.<sup>4</sup> Secara umum teori itu diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.<sup>5</sup> Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan.<sup>6</sup>

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada

---

<sup>4</sup>Bernard Yoan N.Simanjuntak dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hal 41

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, h.7.

<sup>6</sup> Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h.2

landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita dapat merenkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.<sup>7</sup>

Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.<sup>8</sup> Oleh karena itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- b. Teori sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi yang ada;
- c. Teori merupakan suatu iktisar daripada hal-hal yang diteliti;
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi dimana yang akan datang.<sup>9</sup>

Berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang, maka dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori yang relevan, yaitu :

#### **a. Teori Negara Hukum**

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam

---

<sup>7</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h. 254

<sup>8</sup>Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2015, h. 239

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 121.

kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.<sup>10</sup>

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.<sup>11</sup> Berdasarkan pendapat di atas, maka Plato berpandangan bahwa negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur essensial suatu negara.

Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sedapat mungkin harus dihindari.<sup>12</sup>

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai "*supreme*", setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib

---

<sup>10</sup>Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.

<sup>11</sup>Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Op.Cit*, h. 153.

<sup>12</sup>Hotma P. Sibuea. *Op.Cit*, h. 12.

tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>13</sup>

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.<sup>14</sup> Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.<sup>15</sup>

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini

---

<sup>13</sup>Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, h.11.

<sup>14</sup>Malian Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 25.

<sup>15</sup>*Ibid*, h, 36-37.

hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).<sup>16</sup>

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>17</sup> Penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang

---

<sup>16</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 17.

<sup>17</sup>Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 1

negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.<sup>18</sup>

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.<sup>19</sup> Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2.

<sup>19</sup>Titik Tri Wulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 52.

<sup>20</sup>Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 85-86

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.<sup>21</sup> Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.<sup>22</sup> Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.<sup>23</sup> Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 74

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

<sup>24</sup>Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>25</sup>

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,<sup>26</sup> yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan

---

<sup>25</sup>Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12.

<sup>26</sup>Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2015, h. 19.

pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.<sup>27</sup>

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.<sup>28</sup>

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk

---

<sup>27</sup>*Ibid.* h. 13.

<sup>28</sup>Yopi Gunawan dan Krtistian, *Op.Cit*, h. 21.

mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.<sup>29</sup>

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>30</sup>

## **b. Teori Sistem Hukum**

Menurut Friedman, pada inti sistem hukum itulah beradanya aturan yang benar-benar berjalan, karena salah satu fungsi sistem hukum berkaitan dengan perilaku mengontrol, yaitu memerintahkan orang apa

---

<sup>29</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, h. 153.

<sup>30</sup>Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 84.

yang harus dan jangan dilakukan, dan sistem hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa.<sup>31</sup> Berdasarkan sistem hukum, ada tiga komponen yang menentukan berfungsi atau bekerjanya hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dengan meneliti ketiga komponen ini dapat dilakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.<sup>32</sup>

Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur hukum terdiri dari lembaga-lembaga dalam proses penegakan hukum. Ruang lingkup struktur hukum (penegak hukum) sangat luas, mencakup mereka yang secara langsung atau tidak langsung turut bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Namun dalam arti sempit, penegak hukum mencakup mereka yang bertugas di lembaga Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Advocat, atau Lembaga Kemasyarakatan.<sup>33</sup>

Substansi adalah aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Penekannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Substansi hukum menyangkut produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam

---

<sup>31</sup>Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika*, Sebuah Pengantar, Terjemahan Wishnu Basuki, Second Edition, Tatanusa, Jakarta, 2011, hal 190

<sup>32</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional , *Efektivitas Undang-undang Money Laundering*, Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011, hal 11

<sup>33</sup>Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 204

sistem hukum itu, produk yang dikeluarkan, aturan-aturan baru yang disusun. Dalam hal ini Undang-undang mempunyai peranan yang penting dalam mengarahkan masyarakat menuju ketertiban, kedamaian, dan keadilan.<sup>34</sup>

Komponen ketiga yaitu budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum; kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.<sup>35</sup>

Nilai-nilai budaya masyarakat berkaitan erat dengan hukum karena hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Wujud yang lebih kongkrit dari nilai itu adalah dalam bentuk norma. Dari norma-norma yang ada, maka norma hukum adalah norma yang paling kuat karena dapat dipastikan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum.<sup>36</sup>

### **c. Teori Pembuktian**

Teori lainnya yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori pembuktian. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu (*communis opinio*). Hakim harus mengkonstatir peristiwa dan mengkualifikasinya sehingga tujuan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h.205.

<sup>35</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, h.l 8

<sup>36</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjid, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 80

pembuktian adalah apa yang disebutkan dalam putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Tujuan pembuktian ialah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.<sup>37</sup>

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan antara pihak.<sup>38</sup>

Ketentuan mengenai pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur ketentuan khusus mengenai ketentuan pembuktian yang dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan. Ketentuan pembuktian tersebut diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni mengenai ketentuan pembuktian terbalik.

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2012, h. 105

<sup>38</sup> *Ibid*, h.104.

Ketentuan pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan sebagai berikut : “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut :

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Berdasarkan ketentuan di atas, upaya untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku menjadi lebih mudah. Kemudahan itu disebabkan karena beban pembuktian dalam persidangan ada pada terdakwa. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa dengan pembuktian terbalik akan memberikan efektivitas dalam membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak.

Menurut R. Soesilo, mengenai sistem atau teori pembuktian ada 4 (empat) macam, yaitu :

- 1) Sistem pembuktian positif  
Menurut sistem ini, maka salah atau tidaknya sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang. Menurut peraturan ini pekerjaan hakim semata-mata hanya mencocokkan apakah

sejumlah bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah ada, bila sudah ia tidak perlu menanyakan isi hatinya (yakin atau tidak), tersangka harus dinyatakan salah dan jatuhi hukuman. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak turut mengambil bagian sama sekali, melainkan undang-undanglah yang berkuasa disini.

- 2) Sistem pembuktian negatif;  
Menurut sistem ini hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman, apabila sedikit-dikitnya jumlah alat bukti yang telah ditentukan adalah undang-undang ada, ditambah dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa, maka ,harus diputus bebas. Dalam sistem ini bukan undang-undang yang berkuasa melainkan hakim, tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh undang-undang.
- 3) Sistem pembuktian bebas;  
Menurut sistem ini, Undang-undang tidak menentukan peraturan seperti sistem pembuktian yang harus ditaati oleh hakim, Sistem ini menganggap atau mengakui juga adanya alat-alat bukti tertentu, akan tetapi alat-alat bukti ini tidak ditetapkan dalam undang-undang seperti sistem pembuktian menurut undang-undang yang positif dan sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Dalam menentukan macam-macam dan banyaknya alat-alat bukti yang dipandang cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, hakim mempunyai keleluasaan yang penuh. Ia bebas untuk menetapkan itu. Adapun peraturan yang mengikat kepadanya adalah bahwa dalam keputusannya ia harus menyebutkan pula alasan-alasannya.
- 4) Sistem pembuktian melulu berdasarkan atas keyakinan belaka.  
Menurut sistem ini hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang tertentu, ia memutuskan, kesalahan terdakwa melulu berdasarkan atas keyakinannya. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan yang penuh dengan tidak dikontrol sama sekali. Tentunya selalu ada alasan berdasar pikiran secara logika, yang mengakibatkan seorang hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau tidak dari suatu keadaan. Soalnya adalah bahwa dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan itu dan apabila hakim menyebutkan alat-alat bukti yang ia pakai, maka ,hakim dapat memakai alat bukti apa saja. Keberadaan sistem ini ialah bahwa terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-

pertimbangan hakim, yang mengalirkan pendapat hakim kearah putusan.<sup>39</sup>

Penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang sangat mendesak untuk efektifitas pembuktian tindak pidana narkoba. Apalagi penegak hukum di Indonesia baik itu Kepolisian ataupun Kejaksaan masih berpegang pada paradigma *follow the suspect*. Maksudnya, untuk membuktikan tindak pidana narkoba, penegak hukum lebih mengandalkan kesaksian dari pelaku atau orang lain yang mengetahuinya, dimana yang paling penting adalah saksi. Pendekatan tersebut tidak cukup memadai untuk membuktikan kasus-kasus narkoba yang semakin berkembang. Para pelaku tindak pidana narkoba yang memahami instrumen pasar finansial mengerti bagaimana bank bekerja dan tahu berbagai produk investasi, akan mudah untuk menutupi jejak hasil kejahatan narkoba. Dengan mencuci uangnya, maka kejahatan yang dilakukannya tidak akan terungkap.

## **2. Kerangka Konseptual**

Memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan penafsiran yang berbeda antara satu konsep dengan konsep lainnya maka digunakanlah kerangka konsep. Kerangka konsep berisikan tentang konsep-konsep operasional dari penelitian bukan konsep-konsep dari undang-undang. Namun, penggunaan undang-undang dimungkinkan

---

<sup>39</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015, h. 6-8

apabila konsep sudah ada di dalamnya.<sup>40</sup> Jadi, tidak menutup kemungkinan dalam hal penggunaan undang-undang untuk memberikan definisi mengenai konsep yang dikemukakan. Dikarenakan penelitian hukum adalah penelitian normatif yang bersifat kualitatif maka tidak menutup kemungkinan dalam hal penggunaan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan judul dan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.<sup>41</sup>

Topo Santoso menyebutkan bahwa kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkret daripada kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak kadangkala diperlukan definisi operasional. Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual dapat diambil dari peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup> Menentukan konsep harus berurutan sesuai dengan judul dan rumusan masalah. Adapun konsep dimaksud dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.<sup>43</sup>
- b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dalam kaitannya dengan keterangan bahwa orang tersebut belum pernah dan atau telah tercatat pernah

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.12.

<sup>41</sup>Alvi Syahrin, *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, h. 3.

<sup>42</sup>Topo Santoso, *Penelitian Proposal Penelitian Hukum Normatif*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2015, h. 23

<sup>43</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.6.

melakukan tindakan yang mendasari pelanggaran atau pernah melakukan kejahatan yang bertentangan dengan undang – undang yang berlaku di negara republik Indonesia khususnya di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili orang tersebut.

- c. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem permasyarakatan Indonesia.<sup>44</sup> Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) *Online* Terhadap Mantan Narapidana ” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tindak pidana pencucian uang dalam kasus kejahatan narkoba tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian

---

<sup>44</sup> Widyawati Ningrat, *Hukum Pidana Indonesia*, Media Press, Bandung, 2012, h..53

mengenai tindak pidana pencucian uang dalam kasus kejahatan narkoba, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Tesis Muh. Darwis. D mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2020 dengan judul “Upaya Yang Dilakukan Dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (S.K.C.K) Terhadap Mantan Narapidana”, Pembahasannya adalah :
  - a. Bagaimanakah efektivitas penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) terhadap mantan naapidana di ?
  - b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bagi mantan naapidana ?
2. Tesis Rara Pitaloka Sirait mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Diponegro Semarang Tahun 2019 dengan judul: “Inovasi Layanan *Online* Pada Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Polda Sulselbar”, ditulis oleh, NIM : 168400175, Tahun 2019. Pembahasannya :
  - a. Bagaimana proses Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Polda Sulselbar ?
  - b. Bagaimana Inovasi Layanan *Online* Pada Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) *Online* di Polda Sulsel? ?
3. Tesis Riswandi Imawan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Riau Tahun 2019 berjudul : “Wewenang Polri Dalam Mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dihubungkan

Dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002”, ditulis oleh Riswandi Imawan, NIM : 30301308260, Tahun 2019. Pembahasannya:

- a. Bagaimana kewenangan POLRI dalam menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ?.
- b. Bagaimana kegunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan pemahaman mengenai objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>45</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>46</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.1069.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.1.

<sup>47</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.6

Dengan demikian secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan diterapkan oleh penegak hukum yaitu hakim dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan tindak pidana pencucian uang. Secara khusus, objek penelitiannya adalah penerbitan surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) *Online* terhadap mantan narapidana.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan didukung dengan data yuridis empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>48</sup> Data yuridis empiris diperoleh melalui wawancara dengan AKP Jupiter Fran Simanjuntak, Kasat Intelkam .

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam

---

<sup>48</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h.34.

menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>49</sup> Penggunaan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>50</sup>

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis yang ditujukan untuk menggambarkan secara tepat, akurat, dan sistematis gejala-gejala hukum terkait penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) online terhadap mantan narapidana

Penelitian deskriptif analisis dikaitkan dengan penelitian ini yaitu menggambarkan penerbitan surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) *Online* terhadap mantan narapidana.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),<sup>51</sup> dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hal 35.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit*, h.13.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 95

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>52</sup>

### 3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.<sup>53</sup> Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu norma atau kaedah dasar, bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penerbitan SKCK
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h.96

<sup>53</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.10

pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.<sup>54</sup> Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.<sup>55</sup>

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.<sup>56</sup>

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen dan studi lapangan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah.<sup>57</sup>

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori

---

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 41

<sup>55</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30

<sup>56</sup>*Ibid*, h. 43

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 98.

substantif.<sup>58</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 103

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105.

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) *ONLINE* TERHADAP MANTAN NARAPIDANA**

#### **A. Narapidana dan Mantan Narapidana**

Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari:

1. Narapidana
2. Anak Didik Pemasyarakatan:

- a. Pasal 1 angka (8) huruf a UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Pasal 1 angka (8) huruf b UU Pemasyarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar:

1. Umur;
2. Jenis kelamin;
3. Lama pidana yang dijatuhkan;
4. Jenis Kejahatan;
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Pasal 14 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kewajiban narapidana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan:

1. Pasal 3:

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala Lapas.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Pasal 4: setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Mantan narapidana adalah orang yang pernah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan telah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>60</sup>

Setiap warga negara yang telah menjalani masa hukuman (pidana penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sama artinya dengan warga lainnya yang dilahirkan dalam keadaan bersih, bebas, berharkat dan bermartabat, serta sederajat di mata hukum. Status hukum mantan narapidana setelah menjalani pidana menurut konsep hukum pidana kembali menjadi masyarakat yang terhormat seperti sediakala dan memperoleh hak hukum penuh<sup>61</sup> termasuk dalam pengurusan SKCK.

---

<sup>60</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, h. 352

<sup>61</sup> *Ibid*, h.5.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana adalah terpidana yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara serta kembali ke kehidupan alaminya di masyarakat.

#### **B. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Peraturan kepolisian (Perpol) adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Institusi Polri dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi Kepolisian dan keamanan dalam negeri serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Peraturan Kapolri atau Perkap adalah Perpol yang dibuat oleh Kapolri dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja Kepolisian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat internal dan eksternal. Perkap dibuat bertujuan agar Polri sebagai institusi yang membidangi banyak aspek dalam kehidupan dimasyarakat memiliki peraturan tersendiri yang berbeda dengan institusi lain sehingga memiliki keseragaman dalam pelaksanaan tugas di seluruh jajaran Polri sampai ke pelosok tanah air juga demi terciptanya kepastian hukum.

Peraturan kapolri dibuat agar memudahkan Polri melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai satuan kerja dengan lebih jelas dan terperinci. Berikut adalah prosedur penyusunan Perkap berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian :

1. Pengajuan saran pembuatan Perkap dari pengemban fungsi yang terkait dengan materi muatan Perkap atau dari fungsi pembinaan hukum Polri;
2. Arahan Kapolri, secara tertulis atau lisan;
3. Pembentukan Pokja oleh pemrakarsa;
4. Pembuatan rancangan Perkap oleh Pokja;
5. Pembahasan rancangan Perkap oleh Pokja dengan mengundang satker terkait;
6. Pengiriman rancangan Perkap hasil pembahasan ke fungsi pembinaan hukum Polri disertai softcopy file;
7. Fungsi pembinaan hukum Polri membentuk Pokja dan melakukan pembahasan awal dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Perkap;
8. Pengharmonisasian dan sinkronisasi rancangan Perkap;
9. Pengiriman hasil harmonisasi dan sinkronisasi dari fungsi pembinaan hukum Polri kepada Kasatker pemrakarsa;
10. Pengiriman rancangan Perkap dari Kasatker Pemrakarsa kepada Kapolri;

11. Paparan rancangan Perkap dari satker pemrakarsa kepada para pejabat utama Mabes Polri (bila diperlukan);
12. Penandatanganan Perkap oleh Kapolri;
13. Registrasi Perkap ke Setum Polri oleh Satker pemrakarsa;
14. Penyerahan Perkap yang telah diregistrasi dari Satker pemrakarsa kepada fungsi pembinaan hukum Polri sebanyak 3 (tiga) rangkap asli beserta softcopy file;
15. Pengundangan Perkap ke dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menkum dan HAM melalui fungsi pembinaan hukum Polri;
16. Sosialisasi Perkap oleh pengemban fungsi dan/atau fungsi pembinaan hukum Polri.

Perkap harus melalui tahapan prosedur seperti yang diuraikan diatas agar dapat disahkan dan dilaksanakan. Perkap Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah salah satu Perkap yang melalui Prosedur tersebut. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

1. Salah satu penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diwujudkan dengan mengeluarkan surat keterangan yang diperlukan masyarakat untuk kepentingan dan tujuan tertentu.
2. Penerbitan surat keterangan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kepada setiap warga negara yang membutuhkan yang

dinyatakan ada atau tidak terdata pada catatan kepolisian atas perilaku atau perbuatannya dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Untuk meningkatkan ketelitian dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan diperlukan pedoman dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
4. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Istilah SKCK sebelumnya dikenal dengan sebutan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). Walaupun keduanya terdapat kemiripan, yaitu sama-sama diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian atas seorang pemohon, namun terdapat perbedaan yang fundamental di antara keduanya. Sesuai dengan namanya, SKKB hanya diberikan kepada orang yang belum pernah tercatat melakukan tindak kejahatan. Dengan demikian, seorang pemohon yang berdasarkan hasil penelitian biodatanya dan berdasarkan catatan kepolisian pernah melakukan tindak pidana, maka Polri tidak akan menerbitkan SKKB untuk orang itu. Hal ini sangat berbeda dengan SKCK. Walaupun didasarkan pada hasil penelitian biodata dan berdasarkan catatan kepolisian seorang pemohon pernah melakukan tindak pidana, namun Polri tetap akan menerbitkan SKCK untuk pemohon, yang di

dalamnya berisi catatan kepolisian tentang status tindak pidana yang pernah atau sedang dilakukan oleh pemohon.

Dalam tugas pokok dan fungsi Polri maka satuan fungsi Intelejen Keamanan (intelkam) dalam pelayanan publik yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 448 / IX / 2007 tanggal 17 September 2007 tentang pedoman produk Intelejen di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Banintelkam;
7. Surat Keputusan Kapolri No. Pol SKEP / 816 / IX / 2003 tanggal 17 September 2003 tentang Naskah Sementara Juklap Penerbitan SKCK.

8. Standard Operating Procedure (SOP) masing-masing Jajaran Kepolisian.

SKCK memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda pada tingkatan Kepolisian tempat membuatnya dengan namun dengan persyaratan yang sama. Berikut kegunaan SKCK menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 :

1. Pada tingkat Kecamatan yang diberi kewenangan menerbitkan SKCK adalah Kepolisian Sektor (Polsek) yang ditanda tangani oleh Kapolsek/ Wakapolsek atas nama Kapolsek yang diterbitkan oleh unit Intelkam dan dapat digunakan untuk :
  - a. Menjadi calon pegawai pada lembaga/ perusahaan/ badan swasta;
  - b. Pencalonan kepala desa;
  - c. Pencalonan sekretaris desa;
  - d. Pindah alamat; atau melanjutkan sekolah.
2. Pada wilayah Kabupaten yang memiliki wewenang menerbitkan SKCK adalah Kepolisian Resor (Polres) yang ditandatangani oleh Kepala Satuan (Kasat Intelkam) atau Wakapolres atas nama Kapolres yang dapat digunakan sebagai persyaratan antara lain :
  - a. Pencalonan menjadi anggota Legislatif;
  - b. Menjadi calon pegawai lembaga/ badan/ instansi pemerintahan dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah;

- c. Masuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI;
  - d. Melaksanakan kegiatan dan keperluan dalam lingkup Polres;
  - e. Pencalonan pejabat publik;
  - f. Melengkapi persyaratan izin kepemilikan senjata api (senpi) non-organik TNI dan POLRI;
  - g. Melanjutkan sekolah.
3. Kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda) dilaksanakan oleh Direktorat Intelejen Keamanan (Ditintelkam) Polda yang ditandatangani/ dilegalisasi oleh Kepala Seksi Pelayanan Administrasi (Kasiyanmin) Ditintelkam Polda. yang dapat digunakan untuk melengkapi :
- a. Anggota legislatif/ pimpinan kepala daerah tingkat provinsi;
  - b. Menjadi calon pegawai atau anggota lembaga/ instansi pemerintah dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - c. Memperoleh paspor/ visa;
  - d. Bagi WNI yang akan bekerja di luar negeri;
  - e. Menjadi notaris;
  - f. Pencalonan pejabat publik;
4. Kewenangan Penerbitan SKCK pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri dilaksanakan oleh Kabanintelkan dan ditandatangani Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat (Kabidyanmas) dan dilegalisasi oleh

Kepala Subbidang Kegiatan Masyarakat (Kasubbidgiatmas) atas nama Kabidyanmas yang dapat digunakan untuk melengkapi persyaratan :

- a. Kepentingan menjadi pejabat negara (eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga pemerintah) tingkat pusat;
- b. WNI yang akan keluar negeri untuk kepentingan sekolah atau kunjungan dan / penerbitan visa;
- c. WNI dan WNA yang memerlukan untuk pelaksanaan atau keperluan tertentu dalam lingkup nasional dan internasional;
- d. Izin tinggal tetap diluar negeri (permanent resident);
- e. Naturalisasi kewarganegaraan;
- f. Adopsi anak bagi pemohon WNA.

Penerbitan SKCK dilakukan minimal untuk keperluan:

1. Melamar pekerjaan;
2. Melanjutkan pendidikan;
3. Pencalonan Pejabat Publik;
4. Pendaftaran prajurit Tentara Nasional Indonesia
5. Pnggota Polri atau Aparatur Sipil Negara;
6. Pengangkatan Anggota Organisasi Profesi;
7. Penerbitan visa;
8. Pindah kewarganegaraan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Penerbitan SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 1 (satu) jenis keperluan. Penerbitan SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengemban fungsi Intelkam Polri.

Kegunaan SKCK yang berbeda pada tiap tingkatan Kepolisian ini menimbulkan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang berbeda pula. Meskipun begitu persyaratan pembuatan SKCK tetap sama. Berikut ini adalah berkas yang diperlukan dalam pembuatan SKCK, dimana pemohon diharuskan melengkapi berkas persyaratan SKCK yang terdiri dari :

1. Persyaratan untuk memperoleh SKCK bagi WNI meliputi :
  - a. Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli;
  - b. Fotokopi kartu keluarga;
  - c. Fotokopi akte lahir;
  - d. Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP;
  - e. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
  - f. Fotokopi paspor dengan masa berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhir untuk keperluan ke luar negeri;
  - g. Fotokopi identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu tanda penduduk;
  - h. Tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN.

Identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat berupa kartu pelajar atau kartu identitas anak. Tanda bukti kepesertaan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam bentuk hasil

tangkapan layar (*screenshot*) kepesertaan aktif pada sistem informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Dalam hal status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masih dalam proses pengaktifan, dapat diganti dengan tanda bukti berupa:

- a. Dokumen cetak bukti nomor *virtual account* pendaftaran bagi pemohon WNI setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran belum terdaftar dalam program JKN.
- b. Dokumen cetak bukti telah mengikuti program cicilan pembayaran tunggakan iuran JKN bagi pemohon WNI setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dengan status nonaktif;
- c. Dokumen cetak bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan bagi pemohon WNI setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran program JKN.

Dalam hal tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) belum dipenuhi, pemohon WNI segera memproses kepesertaan JKN sebelum SKCK diserahkan.<sup>63</sup>

2. Persyaratan administrasi penerbitan SKCK bagi pemohon WNA adalah sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan dari Penjamin;
  - b. Fotokopi paspor yang masih berlaku;
  - c. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap;

---

<sup>63</sup> Pasal 4 ayat (1) sd ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

- d. Pasfoto latar belakang berwarna kuning ukuran 4 (empat) x 6 (enam) cm (sentimeter) sebanyak 5 (lima) lembar;
- e. Tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN khusus bagi WNA bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.

Dalam hal Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan suami atau istri pemohon WNA, melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat nikah. Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dalam bentuk hasil tangkapan layar (*screenshot*) kepesertaan aktif pada Sistem Informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Dalam hal status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, masih dalam proses pengaktifan, dapat diganti dengan tanda bukti berupa:

- a. Dokumen cetak bukti nomor *virtual account* pendaftaran bagi pemohon WNA setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran belum terdaftar dalam program JKN;
- b. Dokumen cetak bukti telah mengikuti program cicilan pembayaran tunggakan iuran JKN bagi pemohon WNA setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dengan status nonaktif; atau
- c. Dokumen cetak bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan bagi pemohon WNA setiap orang selain. pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran program JKN.

Dalam hal tanda bukti status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) belum dipenuhi, pemohon WNA segera memproses kepesertaan JKN sebelum SKCK diserahkan.<sup>64</sup>

Prosedur penerbitan SKCK dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Pencatatan yang dilakukan dalam buku register dan / atau system komputerisasi dalam buku bergister yang memuat:
  - a. Nomor urut;
  - b. Nomor dan tanggal permohonan;
  - c. Nomor, masa berlaku dan tanggal SKCK diterbitkan;
  - d. Nama (Nama kecil, nama keluarga, dan / alias);
  - e. Tempat dan tanggal lahir;
  - f. Jenis kelamin;
  - g. Alamat lengkap (desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, lengkap dengan jalan, gang, nomor rumah dan atau RT dan RW);
  - h. Pekerjaan;
  - i. Keperluan permohonan;
  - j. Keterangan lain.
2. Identifikasi
  - a. Pengisian formulir sidik jari;

---

<sup>64</sup> Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

- b. Pengambilan sidik jari;
- c. Perumusan sidik jari;
- d. Pengisian kartu Tik.

Pengisian kartu Tik dilakukan oleh fungsi Intelkam, dalam hal pemohon sudah memiliki kartu sidik jari, tidak perlu dilakukan pengambilan sidik jari ulang.

3. Penelitian dilakukan terhadap :
  - a. Keperluan atau penggunaan dari SKCK yang dimohonkan;
  - b. Keabsahan atau keaslian kelengkapan persyaratan (autentikasi);
  - c. Formulir daftar pertanyaan yang telah diisi oleh pemohon;
  - d. Data menyangkut pernah atau tidak pernah dan/atau sedang tersangkut tindak pidana. Dalam hal hasil penelitian ditemukan keragu-raguan, dilakukan koordinasi untuk klarifikasi dengan kesatuan di lingkungan Polri dan/atau instansi terkait.
4. Koordinasi meliputi secara dua tahap yaitu :
  - a. Koordinasi Internal dilaksanakan dalam bentuk hubungan dengan tata cara kerja dengan pengemban fungsi Reserse Kriminal (Reskrim), Lalu Lintas, Polair, dan Sabhara terkait pemberian data ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon
  - b. Identifikasi, terkait pemberian hasil pengambilan rumus sidik jari pemohon SKCK. Pengemban fungsi sebagaimana dimaksud secara berkala memperbarui (mengupdate) data tentang masyarakat yang mempunyai catatan kriminal.

- c. Koordinasi Eksternal dilaksanakan apabila diperlukan untuk pencocokan data dengan penegakan hukum lainnya.
5. Penerbitan dapat dilakukan apabila semua tahap telah dilalui sehingga pemohon dapat memperoleh SKCK.

Pendaftaran elektronik melalui laman resmi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diajukan oleh pemohon dengan mengunggah dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 yang selanjutnya diterbitkan bukti pendaftaran secara elektronik. Pendaftaran langsung pada loket pelayanan SKCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diajukan oleh pemohon dengan mengisi formulir daftar pertanyaan dan menyerahkan kembali kepada petugas pelayanan SKCK beserta dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6. Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemohon melakukan pembayaran biaya penerbitan SKCK.<sup>65</sup>

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan secara elektronik dan/atau manual oleh petugas loket pelayanan SKCK. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

1. Nomor urut registrasi;
2. Nomor dan tanggal surat permohonan dari Penjamin bagi pemohon WNA;

---

<sup>65</sup> Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

3. Nomor, masa berlaku, dan tanggal SKCK diterbitkan;
4. Nama;
5. Tempat dan tanggal lahir;
6. Jenis kelamin;
7. Alamat lengkap;
8. Pekerjaan; dan
9. Keperluan permohonan.<sup>66</sup>

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan dengan kegiatan:

1. Pengisian formulir sidik jari;
2. Pengambilan sidik jari;
3. Pengisian Kartu TIK.

Pengisian formulir dan pengambilan sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan oleh petugas loket pelayanan SKCK atau petugas Identifikasi. Pengisian Kartu TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh petugas loket pelayanan SKCK. Dalam hal pemohon sudah memiliki kartu sidik jari, tidak dilakukan pengambilan sidik jari ulang.<sup>67</sup>

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan oleh petugas loket pelayanan SKCK, terhadap:

1. Keperluan dari SKCK yang dimohonkan;

---

<sup>66</sup> Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

<sup>67</sup> Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

2. Keabsahan dan keaslian kelengkapan persyaratan administrasi;
3. Daftar pertanyaan yang telah diisi oleh pemohon;
4. Identitas pemohon;
5. Data menyangkut pernah atau tidak pernah dijatuhi pidana dan/atau sedang menjalani proses pidana.

Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, tidak terbaca dan/atau tidak sesuai, maka pemohon diminta untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan administrasi beserta dokumennya.

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan apabila terdapat keragu-raguan terhadap persyaratan administrasi dan/atau catatan kepolisian pemohon. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: internal dan eksternal. Koordinasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu satuan kerja Polri yang mengemban fungsi penegakan hukum dan pengelola sistem informasi kriminal nasional.

Koordinasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan minimal kepada:

1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
2. Pengadilan;
3. Kejaksaan;
4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

5. Badan Narkotika Nasional;
6. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
7. Komisi Pemberantasan Korupsi;
8. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. Badan Pengelolaan Jaminan Sosial Kesehatan.

Pencetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) lembar asli untuk pemohon dan 1 (satu) lembar untuk arsip. Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan ditulis dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada kolom catatan kepolisian, mencantumkan:

1. Apabila pemohon tidak ditemukan catatan kepolisian dituliskan “bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kasus kriminal apapun”;
2. Apabila pemohon memiliki catatan kepolisian dituliskan status hukum, jenis dan pasal tindak pidana yang dilakukan.
3. Mencantumkan pasfoto pemohon yang direkatkan pada bagian tengah bawah formulir SKCK;
4. Ditandatangani pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap stempel dinas atau tanda tangan elektronik sebagai autentikasi

5. Pada sudut kiri bawah formulir SKCK, mencantumkan tulisan “apabila di kemudian hari yang bersangkutan terlibat kejahatan/ pelanggaran, SKCK ini dinyatakan tidak berlaku”;
6. Dicitak dan diterbitkan paling lama 2 (dua) jam setelah berkas diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi syarat.

Pencetakan SKCK bagi pemohon yang mendaftarkan secara elektronik dapat dilakukan di seluruh kantor Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, dilakukan oleh petugas loket pelayanan SKCK kepada pemohon setelah pemohon menunjukkan bukti pembayaran biaya penerbitan SKCK. SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada pemohon dengan menandatangani tanda terima. Dalam hal kepesertaan JKN masih dalam proses pengaktifan, SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan setelah pemohon menyerahkan tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (4) dengan menandatangani tanda terima. Dalam hal pemohon berhalangan hadir untuk menerima SKCK, dapat diwakilkan dengan menunjukkan surat kuasa dan menandatangani tanda terima.

SKCK berlaku selama 6 (enam) bulan mulai tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya dengan melampirkan persyaratan administrasi fotokopi SKCK sebelumnya dan pasfoto ukuran 4 (empat) x 6 (enam) cm (sentimeter) sebanyak 5 (lima) lembar. Dalam hal

SKCK habis masa berlakunya atau SKCK hilang harus diajukan penerbitan SKCK baru dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

### **C. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Secara Online Di**

Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh POLRI melalui fungsi Intelkam kepada seseorang pemohon/warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut.

SKCK memiliki masa berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika telah melewati masa berlaku dan bila dirasa perlu, SKCK dapat diperpanjang oleh yang bersangkutan dari pukul 08.00 WIB - 15.00 WIB untuk hari Senin sampai hari Jumat dan pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB untuk hari Sabtu. Sementara proses pembuatannya kurang lebih 30 menit dengan catatan pemohon membawa dokumen lengkap yang tertera dalam persyaratan di atas. Mendatangi kantor polisi terdekat.

Berikut langkah yang harus dilakukan oleh pemohon SKCK saat sampai di Kantor Polisi:

1. Menuju ke loket bagian SKCK.
2. Melakukan pendaftaran sekaligus masukkan berkas yang diminta.
3. Mengisi formulir pendaftaran.

4. Pemohon yang belum memiliki sidik jari, dapat membuatnya secara langsung di tempat. Biaya perekaman sidik jari tergantung kebijakan tiap kantor polisi.
5. Membayar biaya penerbitan SKCK.

Mekanisme penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara *online* adalah sebagai berikut :

1. Buka Aplikasi Playstore
2. Download Aplikasi "Super Apps Presisi Polri"
3. Buat Akun Baru

Setelah mendaftar dan mengisi nomer telpon kemudian memperoleh verifikasi, maka pemohon akan langsung masuk ke halaman beranda yang di dalamnya terdapat berbagai macam fitur, salah satunya adalah fitur SKCK. Kemudian pemohon klik fitur "SKCK" dan langsung bias mengurus tahap demi tahap seperti pengisian data diri, memasukkan, dokumen administrasi (KTP, Foto, dan lain-lain).

Berikut mekanisme pelayanan pembuatan SKCK di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan . Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan :

1. Masyarakat sebagai pemohon dapat mendatangi kantor pelayanan masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan serta membawa persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan SKCK.
2. Pengambilan formulir pendaftaran SKCK pada loket I kemudian dilakukan pengisian formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Setelah pengisian formulir pendaftaran, pemohon melakukan sidik jari dan data kriminalitas di kantor/ruang sidik jari. Kantor/ruang sidik jari bertempat di depan kantor pelayanan masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan.
4. Setelah melakukan sidik jari dan data kriminalitas, pemohon menyerahkan formulir pendaftaran, hasil sidik jari dan melakukan pembayaran penerbitan SKCK.
5. Pemrosesan pencetakan SKCK.
6. Setelah pemrosesan pencetakan SKCK selesai, pemohon dapat mengambil SKCK

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keamanan dan kenyamanan yang diberikan petugas cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan kehilangan pemohon, memberikan kenyamanan pada pemohon pembuatan SKCK dengan memberantas calo- calo dalam pembuatan SKCK dan lingkungan kerja yang rapi dan bersih terutama diruang tunggu dalam maupun luar. Tanggungjawab petugas untuk membantu memberikan informasi pengisian formulir pendaftaran kepada pemohon pembuatan SKCK di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan .

Ketepatan waktu dalam proses pelayanan pembuatan SKCK di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan merupakan sesuatu hal yang dilakukan petugas guna meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan .

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu dalam proses pelayanan pembuatan SKCK di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan sudah cukup baik. Pelayanan yang diberikan dapat ditunggu dan sehari langsung jadi. Namun, dalam proses pelayanan masih ditemukan keluhan pemohon terkait lamanya pelayanan terutama memasuki waktu pendaftaran PNS, Polri dan TNI.

Lebih jelasnya bahwa penerapan permohonan pembuatan SKCK sebagai berikut:

1. Dari segi persyaratan tidak ada perbedaan dalam hal persyaratan yang digunakan untuk membuat SKCK baik dengan cara manual maupun dengan SKCK *Online*. Persyaratan yang digunakan untuk mengurus permohonan pembuatan SKCK baru secara *online* tetap sama yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Ijazah pendidikan terakhir bagi mereka yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP, dan juga Pass foto berlatar belakang warna merah yang di upload ke dalam form pendaftaran di SKCK *Online*. Dan pada saat pemohon datang di Kantor Kepolisian yang ditunjuk untuk melakukan sidik jari, dan mengambil SKCK, pemohon masih diwajibkan untuk melampirkan persyaratan berupa dokumen fisik seperti Foto kopi KTP dengan menunjukkan KTP asli, foto kopi Kartu Keluarga sebanyak 1 lembar, foto kopi Akta Kelahiran 1 lembar, foto kopi Ijazah terakhir sebanyak 1 lembar, pass foto ukuran 4x6 berlatar merah sebanyak 5 lembar dan

juga bukti print out pendaftaran SKCK *Online*. Sebelumnya pemohon atau masyarakat yang sudah mengisi form permohonan SKCK *Online* masih diwajibkan untuk membawa dokumen persyaratan fisik dikarekan pihak belum dapat mengakses data persyaratan yang diunggah. Hal tersebut dirasa kurang efektif oleh beberapa masyarakat pengguna SKCK *Online* karena dinilai tidak *paperless*.

2. Dari segi sistem, mekanisme dan prosedur, sebenarnya untuk prosedur pelaksanaan pengurusan SKCK *Online* ini tidak jauh berbeda dengan pengurusan SKCK secara manual hal tersebut disampaikan oleh beberapa narasumber yang mengatakan pelaksanaan SKCK ini dirasa masih setengah hati karena perbedaan hanya pada cara pengisian formulir pendaftarannya saja. Dimana pada pembuatan SKCK *online* pengisian formulir dilakukan melalui website <https://skck.polri.go.id/> dan menyiapkan berkas persyaratan SKCK untuk di*upload* dan pencetakan tetap harus dilakukan dikantor kepolisian begitupun dengan pemohon yang belum memiliki rumus sidik jari. Selain itu fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pemberlakuan nomor antrian masih tetap diterapkan jika kondisi di lapangan ramai. Padahal dengan adanya SKCK *Online* ini masyarakat mengharapkan pelayanan yang diberikan dapat lebih cepat tanpa ada antrian yang panjang.
3. Penerapan dari segi jangka waktu pelayanan dan penyelesaian. Sentra pelayanan SKCK Polretabes memberikan pelayanan kepada masyarakat dimulai pada pukul 08.00-15.00 Senin-Jumat namun untuk

pendaftaran SKCK hanya menerima sampai pukul 14.00. Para petugas pelayanan melayani tanpa ada jam istirahat, namun untuk hari Jumat petugas pelayanan ada jam istirahat yang dimulai pada jam 12.00-13.00. Petugas pelaksana SKCK *Online* menjelaskan bahwa untuk penerapan SKCK *Online* di beberapa daerah dan wilayah sudah memberikan dampak yang positif berupa jangka waktu penyelesaian yang lebih cepat dari pada pengguna SKCK manual. Namun kondisi berbeda pada Sentra Pelayanan SKCK Kantor untuk saat ini penyelesaian waktu pengurusan SKCK bagi pengguna SKCK *Online* masih berdasarkan kondisi atau jumlah pemohon yang ada di Sentra pelayanan SKCK . Dengan kata lain jika pada saat itu pemohon SKCK sedang ramai maka pengguna SKCK *Online* diharuskan mengtri namun apabila pemohon SKCK pada saat itu sedang tidak ramai maka pengguna SKCK *Online* dapat langsung melakukan sidik jari dan mengambil berkas SKCK yang telah diterbitkan. Jadi saat ini SKCK *Online* sebenarnya sudah mampu mengakomodir pemangkasan waktu pembuatan SKCK hanya pada sisi pengisian blanko saja.

4. Penerapan inovasi pelayanan SKCK dari segi biaya/tarif. Biaya atau tarif untuk penerbitan SKCK jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari biaya pelayanan dan penerbitan SKCK sebesar Rp. 10.000 yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang


Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP No. 50 Tahun 2010) yang saat ini digantikan dengan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp.30.000. Untuk biaya pelayanan dan penerbitan SKCK di Kantor sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selain itu juga sentra Pelayanan SKCK yang ada di juga tidak memberikan biaya tambahan bagi pengurusan rumus sidik jari yang dilakukan oleh Bamin Identifikasi. Pemohon juga tidak dikenakan biaya legalisir sedikitpun karena biaya sebesar Rp.30.000 tersebut sudah termasuk untuk pengambilan rumus sidik jari oleh Bamin Identifikasi Sat Reskrim, penerbitan SKCK, dan juga legalisir SKCK jika diperlukan, namun dalam legalisir petugas pelayanan memberikan batasan maksimal yaitu 5 lembar saja.

5. Dari aspek produk layanan dimana produk pelayanan merupakan hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan yang diberikan oleh Kepolisian berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) melalui fungsi Intelkam kepada seseorang atau pemohon. SKCK yang diterbitkan berisi hasil penelitian biodata pribadi dan catatan perilaku pemohon tersebut pernah atau sedang terlibat tindakan kriminal. Terkait produk atau output yang dihasilkan tidak ada perbedaan antara pemohon yang mengurus SKCK dengan manual maupun dengan SKCK *Online*. Terkait dengan

prinsip legalitas yaitu penerbitan SKCK dilakukan sesuai dengan peraturan UU. Karena inovasi pelayanan publik ini merupakan *sustaining innovation* (inovasi terusan) yaitu proses inovasi yang membawa perubahan baru namun dengan tetap mendasar dari produk yang telah ada, maka tentunya bentuk produk yang ditawarkan output tetap sama. Karena perubahan hanya terletak pada percepatan pengisian blanko form pendaftaran yang dapat dilakukan di manapun, karena form sudah tersedia di website

6. Dalam menganalisis penerapan inovasi layanan SKCK di adalah Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan. Aduan atau saran masyarakat merupakan sebuah informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat yang berisikan keluhan, masukan terkait dengan perilaku petugas, pelaksanaan, serta kinerja petugas. Sentra Pelayanan SKCK memberikan wadah khusus untuk penyampaian aspirasi, keluhan dan masukan baik secara tidak langsung dengan *e-mail*, sosial media seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *whatsapp* maupun secara langsung dengan telfon, dan datang langsung di meja pengaduan masyarakat. Prosedur atau alur penanganan pengaduan masyarakat yang ada di sebagai berikut :

**Gambar 1. Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat**



Untuk penanganan pengaduan petugas penanganan pengaduan memiliki waktu penyelesaian maksimal 2 hari masa penyelesaian. Laporan terkait masukan, keluhan, kritik yang masuk biasanya para petugas pelayanan SKCK mengadakan rapat di akhir bulan dan kemudian dijadikan suatu bahan evaluasi untuk kedepannya. Selama ini tidak ada perbedaan bagi penanganan pengaduan antara pemohon SKCK *Online* maupun yang manual, selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya. Terkait keluhan yang sering disampaikan itu tentang jumlah loket pendaftaran, dan prosedur bagi pemohon yang menggunakan SKCK *Online* yang mengharapkan untuk adanya penambahan loket khusus bagi pengguna SKCK *Online*. Dari

keluhan serta masukan dari para pengguna SKCK *Online* untuk saat ini masih dipertimbangkan terkait realisasinya

7. Dari segi Sarana prasaran, maka sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai sebuah tujuan tertentu sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kegiatan agar berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan program inovasi SKCK yang ada di karena SKCK *Online* ini merupakan program dari mabes polri maka untuk peralatannya pihak diberi oleh Mabes Polri berupa 2 perangkat PC yang lengkap dengan printer, serta mesin foto kopi untuk memudahkan para petugas pelaksana SKCK *Online*. Mengenai fasilitas yang ada di Sentra Pelayanan SKCK dapat dikatakan sudah lengkap dan nyaman, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya terlihat ruang tunggu yang bersih, lengkap dengan meja kursi, ac, tv, dispenser air minum, kotak charger hp, kursi roda bagi yang memerlukan, tempat bermain anak, ruang laktasi khusus bagi ibu atau pemohon yang sedang menyusui. Selain itu juga kondisi lingkungan yang ramah terhadap pemohon difabel atau kaum renta karena terdapat pula jalur rambat. Tidak hanya itu juga di sana terdapat loket khusus bagi kaum difabel dan kaum renta. Terkait dengan ruang tunggu pelayanan hal tersebut sudah disesuaikan dengan Permenpan RB. Namun untuk fasilitas yang diberikan khusus bagi pemohon yang menggunakan SKCK *Online* saat

ini hanya terdapat loket penerbitan khusus bagi pemohon yang mengurus SKCK *Online*. Loket penerbitan khusus SKCK *Online* ini dibuat untuk memudahkan masyarakat pengguna SKCK *Online* dan meringkas waktu namun saat ini loket tersebut hanyalah formalitas saja, karena saat ini loket tersebut juga masih melayani pemohon yang membuat SKCK dengan manual. Namun untuk saat ini di Sentra Pelayanan SKCK belum memiliki loket pendaftaran khusus untuk melayani pemohon yang menggunakan SKCK *Online*.

8. Dilihat dari segi kompetensi pelaksana. Kompetensi dasar yang harus dimiliki sebagai petugas pelaksana pelayanan SKCK tentunya harus dapat mengoperasikan dan menggunakan komputer, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tentunya dapat bekerja dalam tim. Sejak diterapkannya SKCK *Online* di seluruh jajaran Kepolisian Resort, para petugas mendapatkan pelatihan khusus terkait pengoperasian, pelaksanaan SKCK *Online* yang pernah diberikan oleh Mabes Polri. Namun pelatihan tersebut masing masing hanya dihadiri satu orang saja dari , selain itu untuk pelatihan yang dilakukan secara internal oleh pihak belum pernah dilakukan. Sehingga hal tersebut menyebabkan beberapa petugas pelaksana belum memahami benar tentang SKCK *Online* terutama pada masa berlakunya form bukti pendaftaran SKCK *Online*. Beberapa petugas terutama yang berada di loket pendaftaran kurang memahami terkait jangka waktu berlakunya form bukti pendaftaran SKCK *Online*. Karena memang pada bukti

pendaftaran SKCK *Online* tersebut tidak tertera tanggal berlakunya. Sehingga tidak jarang masyarakat pengguna SKCK *Online* disuruh menuliskan dan mengisikan ulang form pendaftaran mereka secara manual. Selain itu ketidak sesuaian informasi yang diberikan kepada masyarakat pengguna SKCK *Online* membuat masyarakat pengguna SKCK *Online* merasa kebingungan. Padahal menurut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu petugas pelayanan SKCK yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan SKCK *Online* waktu atau masa berlaku form pendaftaran SKCK *Online* tersebut hingga 1 minggu.

Dalam standar pelayanan, jumlah pelaksana merupakan suatu komponen yang penting. Sentra Pelayanan SKCK di memiliki 5 petugas pelaksana. Dan yang bertugas di loket pendaftaran biasanya 2 orang, dan 3 orang di loket penerbitan SKCK. Terkait dengan pembagian tugas secara khusus dan terstruktur tidak ada karena mereka bekerja secara fleksibel serta tidak ada petugas khusus yang menangani SKCK *Online* jadi bagi mereka yang paham dengan SKCK *Online*, merekalah yang menjadi operator SKCK *Online*. Selain itu dengan jumlah petugas yang ada, terkadang dalam melayani pemohon SKCK mereka juga merasa kewalahan apabila kondisi yang ada di lapangan sedang ramai dengan pemohon SKCK. Dan begitupun masyarakat yang mengurus SKCK *Online* yang merasa lebih lama menunggu jika kondisi pemohon SKCK yang sedang ramai karena jumlah petugas yang memang terbatas dalam melayani. Dengan keterbatasan jumlah petugas pelayanan maka terkadang Sentra

Pelayanan SKCK di ini membatasi jmlah pelayanan baik mereka yang mendaftar *Online* maupun langsung karena memang keterbatasan tenaga yang dimiliki.

Jaminan pelayanan biasanya diwujudkan dalam kualitas pada saat proses pelayanan berlangsung sesuai dengan perundang-undangan dan dilarang menerima suap dan mengeluarkan ucapan/isyarat/keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan. Jaminan pelayanan yang diberikan oleh pihak Unit SKCK sebenarnya tidak ada perbedaan anantara pemohon yang menggunakan SKCK *Online* dan manual. Terkait prinsip transparansi, hal tersebut sudah diterapkan di Sentra Pelayanan SKCK seperti besaran biaya, persyaratan, dan prosedur, namun untuk prosedur pelayanan saat ini yang tersedia adalah prosedur pelayanan SKCK secara manual saja. Terkait biaya yang dibebankan kepada pemohon jumlahnya sama dengan yang mengurus SKCK *Online* dan juga manual. Kemudian untuk prinsip akuntabilitas yang diterapkan di unit pelayanan SKCK yaitu dapat dipertanggung jawabkan SKCK *Online* yang diterbitkan, selain itu SKCK yang diterbitkan tentunya juga dapat dipergunakan oleh semua kalangan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan dapat digunakan kapan saja selama masa berlaku SKCK tersebut belum berakhir. Terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan sebenarnya tidak ada pembedaan khusus bagi yang mengurus permohonan pembuatan SKCK dengan SKCK *Online* maupun manual, namun berdasarkan wawancara dan observasi yang telah

dilakukan di lapangan memang terdapat beberapa petugas yang terkadang kurang ramah dan terkesan jutek kepada pemohon/masyarakat pada saat pemohon menanyakan sesuatu terkait SKCK. Dan untuk prinsip non diskriminasi, yaitu prinsip menghargai persamaan derajat serta tidak membeda bedakan jabatan, agama, ras, etnis, dan sebagainya. Berdasarkan wawancara dan observasi yang ada di lapangan masih ditemukan system yang melayani berdasarkan hubungan kekerabatan/keluarga.

Penerapan inovasi pelayanan pembuatan SKCK di menunjukkan bahwa pada penerapannya tidak ada perbedaan khusus untuk pemohon yang mengurus SKCK dengan *Online* maupun yang manual karena jaminan keamanan tersebut sudah diatur didalam peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023, tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Dimana dalam keamanan produk SKCK yang diterbitkan baik untuk pengguna SKCK *Online* maupun SKCK manual Sat Intelkam memberikan spesifikasi khusus dalam lembar SKCK. Jaminan keamanan produk tersebut diberikan oleh Sat Intelkam untuk menghindari adanya kecurangan atau pemalsuan terkait dengan SKCK dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan